



Dinas Sosial

Komplek Perkantoran Pemda Lama 30628 07117583081

oganilirkab.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Ilir / Dinas Sosial

Pelayanan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)

No. SK :

Persyaratan

1. fotocopy KTP
2. Fotocopy Kartu Keluarga
3. Surat Rekomendasi dari Polres

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima laporan ABH dari Kepolisian Ke Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir
2. Rehsos (Pendamping Rehsos) bersama Kasi Anak & Lansia melakukan respon Kasus dan assesment terhadap klien ABH
3. Membuat hasil assesment dalam bentuk laporan sosial, dan dilaporkan kepada Kepala Bidang PRPS Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir
4. Kepala Bidang meneruskan laporan Ke Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir
5. Rehsos (Pendamping Rehsos) melakukan pendampingan proses hukum klien ABH sampai ke persidangan
6. Apabila dibutuhkan tindakan layanan lanjutan, maka Dinas Sosial membuat surat rekomendasi rujukan yang ditanda tangani langsung oleh Kepala Dinas Sosial Kelembaga/instansi terkait LPKS, Sentra/Balai Kemensos, Panti Asuhan (LKSA) dll

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Pelayanan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) : Selama 1 bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam bentuk Pendampingan Data/Laporan

Pengaduan Layanan



Dinas Sosial

Komplek Perkantoran Pemda Lama 30628 07117583081

oganiirkab.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Ilir / Dinas Sosial

Kotak Suara, media sosial